



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**
**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor 1937 /-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Tarakanita nomor : 342/Um.pip/YT/VII/2012 tanggal 01 Juli 2012 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 427/1.851.202.9 tanggal 25 Februari 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN TARAKANITA

Nama Sekolah : SMP TARAKANITA 5
Alamat : Jl. Barito II/2 Kel. Kramat Pela
Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Ketua Yayasan : ELISABETH MARJUDAH SR. ELSA CB

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Maret 2013 sampai dengan Maret 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP. 196111091987031005